

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengaturan lingkungan hidup sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini diperkuat dengan revisinya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketiga undang-undang tersebut menekankan peran penting negara dalam menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹ Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup Indonesia sebagai sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lainnya.

¹ Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam konteks pelestarian lingkungan adalah iklim. Perubahan iklim telah menjadi masalah global yang dampaknya sudah terasa oleh masyarakat di seluruh dunia. Perubahan iklim yang terjadi ini merupakan pengaruh besar dari semakin banyaknya jumlah karbon dioksida yang disebabkan berbagai kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh manusia baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar. Jika melihat dalam skala kecil bisa dikelompokkan suatu kegiatan yang dilakukan manusia secara individual atau pribadi seperti menggunakan AC di rumah pribadi dan penggunaan alat transportasi. Sedangkan dalam skala besar mayoritas penyebabnya terjadi karena dilakukan secara bersama-sama seperti polusi udara yang dilakukan oleh pabrik yang dalam hal ini mengeluarkan karbondioksida dengan jumlah yang sangat banyak yang mana hal ini mempengaruhi kestabilan lingkungan yang mayoritasnya dihasilkan oleh negara-negara produksi seperti China, Amerika, dan Inggris. Hal ini berdampak bukan hanya bagi negara tersebut melainkan karbondioksida yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut menyebabkan dampak negative kepada negara-negara lain meskipun bukan negara penghasil karbondioksida.

Dampak dari perubahan iklim ini ini bisa menguntungkan (positif) atau merugikan (negative) bagi manusia. Beberapa keuntungan dari perubahan iklim termasuk pertumbuhan hutan yang lebih cepat, peningkatan hasil panen di wilayah yang lebih basah seperti di Brazil dan India², penurunan angka kematian akibat

² Mendelsohn, Robert., "The Impact of Climate Change on Agriculture in Developing Countries", *Journal of Natural Resources Policy Research*. Vol. 1, No. 1., 2009 hal. 5 -19

cuaca dingin³, aliran dana internasional ke negara berkembang yang diprediksi akan terkena dampak signifikan, peningkatan hasil perikanan di daerah garis lintang tinggi, dan peningkatan produksi padi di negara beriklim panas.

Meski begitu, dampak negative dari perubahan iklim jauh lebih besar dan berbahaya dibandingkan dampak positifnya. Penting untuk mengambil tindakan segera untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menanggulangi perubahan iklim. Dampak negatifnya dapat berupa berkurangnya keuntungan maupun berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat perubahan iklim. Apabila dikuantifikasi ke dalam satuan moneter, maka besaran kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim bernilai signifikan.”

Setiap hari, dunia menanggung biaya Rp 112 triliun akibat perubahan iklim⁴. Hal ini diungkapkan oleh Thomson Reuters *Foundation*⁵, berdasarkan perhitungan biaya pengobatan penyakit, hilangnya jam kerja, dan kebutuhan akan peralatan medis. Tidak hanya itu, Loh dan Stevenson memperkirakan bahwa 5%

³ Vardoulakis S., “Comparative assessment of the effects of climate change on heat- and cold-related mortality in the United Kingdom and Australia”, *Environ Health Perspect*, Vol. 122, No. 12, 2014 hal. 1285

⁴ Thomson Reuters Foundation memberikan estimasi kerugian akibat perubahan iklim sebesar 8 milyar USD setiap harinya

⁵ Thomson Reuters Foundation, “Each day, fossil fuel air pollution costs \$8 billion, study says”, Reuters/Refinitiv pada

[reuters://REALTIME/verb=NewsStory/ric=urn:newsml:reuters.com:20200212:nL1N2AC1S2:1](https://www.reuters.com/REALTIME/verb=NewsStory/ric=urn:newsml:reuters.com:20200212:nL1N2AC1S2:1), diakses pada 28 April 2024

dari GDP global hilang setiap tahunnya akibat perubahan iklim.⁶ Dampak negatif ini tidak dapat dibalik (*Irreversible*), tetapi hanya dapat diminimalisir.⁷

Perubahan iklim tidak dapat dipisahkan dari emisi karbon. Upaya untuk menurunkan emisi karbon merupakan usaha untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Menyadari risiko yang akan muncul, negara-negara maju sudah terlebih dulu berupaya mengelola emisi karbon. Negara-negara maju menggunakan pendekatan antar disiplin keilmuan untuk menghasilkan kebijakan yang paling optimal untuk menurunkan emisi karbon.

Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) melihat isu perubahan iklim dan membuat sebuah pertemuan yang disebut dengan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) pada tahun 1988. Dalam IPCC ini terdapat berbagai ahli klimatologi untuk melihat perubahan iklim yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Dalam hal ini IPCC menyimpulkan bahwa Sebagian besar peningkatan iklim yang terjadi disebabkan semakin meningkatnya jumlah emisi karbon diakibatkan aktifitas yang dilakukan oleh manusia.⁸ Melalui *United Nations Framework Convention on Climate Change* yang selanjutnya disebut dengan UNFCCC yang merupakan sebuah konvensi yang dibentuk antara negara-negara yang ruang lingkungannya adalah untuk melakukan perjanjian internasional yang bertujuan untuk menjaga konsentrasi emisi karbon pada level yang tidak membahayakan interaksi

⁶ Loh, Christine and Andrew Stevenson, "A Road Map for Regional Emissions Trading in Asia", *Asian Business & Management*, Vol. 7, 2008, hal. 425–444

⁷ Larry Lohmann, "Carbon Trading, A Critical Conversation On Climate Change, Privatisation And Power", *Development Dialogue* No. 48, 2008, hal.143

⁸ Gatut Susanta dan Hari Sutjahjo, *Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?*, (Jakarta: Penebar, 2007), hal. 34

manusia dengan iklim.⁹ Dengan adanya target emisi karbon yang dikeluarkan oleh UNFCCC diharapkan dapat dicapainya sebuah target dalam jangka waktu tertentu yang memungkinkan ekosistem untuk dapat beradaptasi sehingga dapat memastikan ketersediaan pangan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara yang berada dalam *global ocean conveyor belt (thermohaline circulation)*¹⁰ memiliki peran strategis dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Sejak awal dekade 1990-an, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menangani perubahan iklim. Hal ini dibuktikan dengan ratifikasi Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim melalui UU No. 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change dan Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004 tentang Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol Framework Convention on Climate Change*. Pada tahun 2015, Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dengan berpartisipasi dalam Perjanjian Paris. Hasil dari partisipasi ini adalah penyusunan *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Lebih lanjut, pemerintah juga menunjukkan keseriusannya dengan menerbitkan berbagai peraturan teknis melalui Peraturan Menteri Kehutanan. Hal ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam memerangi perubahan iklim.

⁹ UNFCCC, Profil UNFCCC, <https://unfccc.int>, diakses pada 28 April 2024

¹⁰ Teori *Great Ocean Conveyor Belt* atau Sabuk Arus Laut Dalam pertama kali diperkenalkan oleh Wallace S. Broecker yang dikembangkan lebih lanjut oleh *oceanographer* terkenal Henry Stommel., Lihat, Dahlia Sarkawi, "Pengaruh Pemanasan Global Terhadap Perubahan Iklim, Jurnal Cakrawala, Vol. 9 No. 2, 2011, hal. 131

Dalam Dokumen NDC Tahun 2021, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional.¹¹ Komitmen tersebut dititikberatkan pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang menyumbang 24,1 %, setara dengan 692 metrik ton karbon dioksida ekuivalen (Mton CO₂e), serta sektor energi yang menyumbang 15,5 % atau 446 Mton CO₂e. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Perpres NEK).

Perpres NEK berperan penting dalam mendukung upaya Indonesia mencapai komitmen NDC Tahun 2021 dengan membuat suatu *framework* untuk mempercepat langkah-langkah pengendalian Emisi Karbon. Perpres NEK memastikan urgensi kolaborasi dan kontribusi setiap *stakeholder* dalam mencapai komitmen NDC tersebut. Salah satu isu yang diatur dalam Perpres NEK yaitu mengenai perdagangan karbon. Berdasarkan Pasal 1 Angka 17, perdagangan karbon didefinisikan sebagai mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui kegiatan jual beli Unit Karbon. Perdagangan Karbon dapat dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan/atau perdagangan luar negeri, baik melalui pasar karbon melalui Bursa Karbon dan/atau perdagangan

¹¹Syahrani dan Muhamaad Alfitras Tayares, "Nasib Target Indonesia: Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup di Era Pemulihan Ekonomi Nasional, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 3, Vol. 7 No. 1, 2020, hal 234

langsung. Perdagangan karbon merupakan wujud campur tangan Pemerintah¹² yang diharapkan efektif untuk meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim.

Konsideran Perpres NEK menjelaskan bahwa nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi karbon, melalui pemilihan aksi mitigasi dan adaptasi yang paling efisien, efektif, dan berkeadilan tanpa mengurangi capaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen internasional yang telah ditetapkan dalam dokumen *Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050)* dimana negara-negara maju mempunyai target menuju *carbon neutral* tahun 2050. *Carbon neutral* terjadi ketika semua emisi karbon yang dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung ternetralkan melalui aksi pengisolasian (*carbon sequestration*), penangkapan (*carbon capture*), dan pengurangan karbon (*carbon offset*).¹³ Pengisolasian maupun pengurangan karbon dapat dilakukan melalui perantara proyek-proyek yang menghasilkan kredit karbon (*green projects*). *Green projects* dapat berlokasi di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang.

Sebagai upaya nyata dalam penurunan emisi karbon, dalam Kyoto Protocol, dikenal beberapa mekanisme yang dipakai dalam rangka penurunan emisi

¹² PEN, Konstitusi Indonesia mengamanatkan peran dan kewenangan yang besar dari negara atau pemerintah untuk melakukan campur tangan terhadap banyak usaha/kegiatan terkait sumber daya alam atau cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hutan sebagai sumber daya alam yang dikuasai Pemerintah dan berfungsi sebagai penyerap karbon memiliki peran penting dalam kaitannya dengan perdagangan karbon. Lihat: Andri G. Wibisana, "Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47 No. 2, 2017, hal. 158

¹³ Ade Bebi Irama, "Perdagangan Karbon di Indonesia: Kajian Kelembagaan dan Keuangan Negara", Jurnal Info Artha, Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 95

karbon antara lain *Joint Implementation (JI)*, *Clean Development Mechanism (CDM)* dan *Emission Trading (ET)*. Mekanisme JI merupakan mekanisme penurunan emisi karbon yang dilakukan melalui kerjasama antar negara Annex 1.¹⁴ Negara anggota Annex 1 dapat menurunkan emisi karbonnya melalui proyek pengurangan emisi karbon yang berlokasi di negara Annex 1. Satuan penurunan emisi karbon yang digunakan dalam skema ini disebut *Emission Reduction Units (ERUs)* yang setara dengan 1 ton CO₂. Skema JI merupakan skema perdagangan karbon antar *polluters*. Hal ini disebabkan karena negara-negara Annex 1 pada umumnya mempunyai kewajiban untuk menurunkan emisi karbon. Secara praktis, pihak yang lebih *polluters* harus membayar biaya penurunan emisi karbon kepada pihak yang kurang *polluters*. Dalam jangka panjang, perkembangan teknologi dan manajemen lingkungan khususnya emisi karbon menjadi aspek kunci dalam persaingan global.

Di sisi lain, mekanisme CDM merupakan mekanisme penurunan emisi karbon yang melibatkan negara-negara Annex 1 dan negara-negara Non- Annex 1. Satuan penurunan emisi karbon yang digunakan dalam skema ini disebut *Certified Emissions Reductions (CERs)* yang setara dengan 1 ton CO₂. CERs dapat diperdagangkan di bursa perdagangan karbon seperti *European Climate Exchange (ECX)*. Deatherage mencatat sebanyak 431.090.634 ton CO₂ telah diperdagangkan melalui mekanisme CDM. Jumlah ini sebagian besar dihasilkan dari perdagangan

¹⁴ Farhana Yamin. *Climate Change and Carbon Market: A Handbook of Emission Reduction Mechanisms*. Earthscan, (Earthscan, 2012), hal. 25

antara pengembang proyek CDM swasta dan investor swasta yang mempunyai kewajiban menurunkan tingkat emisi karbonnya.¹⁵

Sementara itu, mekanisme ET merupakan mekanisme *cap and trade* (C&T). Mekanisme C&T merupakan mekanisme penurunan emisi karbon yang paling mungkin diterapkan di Indonesia karena fleksibilitas yang dimilikinya. Selain itu, mekanisme C&T dapat melibatkan perusahaan (pihak swasta) maupun instansi pemerintah. Dalam mekanisme C&T, perusahaan diberikan batas (*permits/allowance*) emisi karbon yang boleh dikeluarkan selama periode tertentu. Setelah perusahaan tersebut beroperasi selama setahun, dan emisi karbonnya diverifikasi, jumlah emisi karbon perusahaan tersebut dapat melebihi atau tidak melebihi *permits* emisi karbon yang sudah ditetapkan. Apabila jumlah emisi karbon perusahaan melebihi *permits*, maka perusahaan tersebut wajib mengurangi (*offset*) emisi karbonnya sebesar selisih antara jumlah emisi karbon yang dihasilkan dengan jumlah *permits*. Sebaliknya, ketika jumlah emisi karbon perusahaan tidak melebihi *permits*, maka selisihnya dapat diperdagangkan (*tradable*) di bursa karbon yang diatur pemerintah.

Analisis *Environmental Defense Fund* (EDF) pada 2019 mengindikasikan bahwa perdagangan karbon global dapat mengurangi total biaya mitigasi untuk memenuhi tujuan Paris Agreement sekitar US\$ 300 hingga US\$ 400 miliar selama 2020-2035.¹⁶ Penetapan nilai ekonomi karbon disertai dengan kebijakan pelengkap

¹⁵ Deatherage, Scott D. *Carbon trading Law and Practice*, Published by Oxford University Press, 2011 Inc. hal. 18

¹⁶ Environmental Defense Fund (EDF), "How Carbon Markets Can Increase Climate Ambition", < <https://www.edf.org/climate/how-carbon-markets-can-increase-climate-ambition>>, diakses pada 28 April 2024

sangat penting untuk memungkinkan dampak keberlanjutan secara jangka panjang. Berdasarkan laporan *Carbon Pricing for Climate Action Report* dari World Bank, manfaat tersebut mencakup peningkatan kualitas udara dan air, ketahanan energi dan pangan, serta stabilitas ekonomi makro.¹⁷

Sistem perdagangan karbon (*emission trading system/ETS*) menjadi salah satu mekanisme yang ditentukan berdasarkan batasan emisi dan harga karbon untuk memenuhi batas emisi tersebut. ETS disusun dengan elemen kunci tertentu, seperti sektor dan cakupan emisi karbon; target dan batasan; alokasi kuota; pemantauan, pelaporan, dan verifikasi; kepatuhan dan penegakan serta peraturan yang dilengkapi dengan infrastruktur kelembagaan. ETS Uni Eropa menjadi sistem perdagangan emisi pertama di dunia dan dinilai berhasil diterapkan, dimana sebelum 2021 pasar karbon Uni Eropa berhasil menyumbang lebih dari 75% perdagangan karbon internasional. Di tahun 2019, ETS Uni Eropa mengurangi hingga 24% di bawah tingkat emisi tahun 1990.¹⁸

Untuk diterapkan di Indonesia, mekanisme Perdagangan Karbon harus didukung dan mempertimbangkan banyak factor. Dengan keberadaan regulasi pemerintah dan proyek percobaan, serta diperkuat dengan potensi perdagangan karbon di Indonesia, pasar karbon akan menjadi alat ekonomi hijau yang dipertimbangkan di masa depan. Hal ini tentunya memerlukan langkah-langkah untuk memaksimalkan peran perdagangan karbon menuju *net-zero emissions*.

¹⁷ World Bank. (2021). "Carbon Pricing for Climate Action", <<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36080>>, diakses pada 28 April 2024

¹⁸ Katadata Insight Center, "Indonesia Carbon Trading Handbook", https://cdn1.katadata.co.id/media/filespdf/2022/Indonesia_Carbon_Trading_Handbook.pdf, diakses pada 28 April 2024

Untuk menciptakan perdagangan karbon yang efisien, kredit karbon harus didefinisikan dengan kriteria kualitas kredit yang konsisten. Artinya, definisi tersebut digunakan sebagai dasar verifikasi bahwa kredit karbon mewakili pengurangan emisi yang sesungguhnya. Kualitas kredit karbon yang heterogen terkait atribut pembentuk kredit karbon seperti proyek yang mendasarinya, jenis proyek, tempat pelaksanaan proyek dapat memengaruhi harga kredit karbon. Secara keseluruhan, kredit karbon yang heterogen juga memakan waktu transaksi dalam menyesuaikan kualitas kredit karbon yang dibutuhkan pembeli dengan yang dimiliki oleh pengembang proyek/penjual.

Penyusunan mekanisme perdagangan karbon yang komprehensif dinilai dapat menjaga integritas pasar dari praktik penipuan dan *greenwashing*¹⁹. Dalam mekanisme *cap and trade*, membangun proses digital menjadi hal yang penting dimana proyek didaftarkan, kualitas kredit karbon dari proyek diverifikasi dan diterbitkan sehingga pelaporan diharapkan menganut prinsip transparansi.

Proses digital dapat menurunkan biaya penerbitan, mempersingkat jangka waktu transaksi, memungkinkan kredit karbon dapat dilacak penggunaannya, dan meningkatkan kredibilitas penggunaan kredit oleh industri. Secara teknis, kebijakan mengenai harga kredit karbon juga perlu dimaksimalkan dengan lebih banyak sektor terlibat dari rancangan perdagangan karbon yang sedang disusun.

¹⁹ PEN, *Greenwashing* didefinisikan sebagai disinformasi yang disebarluaskan oleh suatu organisasi untuk menghadirkan citra public yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan tindakan yang menyesatkan konsumen terkait praktik lingkungan perusahaan atau manfaat lingkungan dari suatu produk atau layanan. Lihat, Devona Valencia, “Pengaruh *Greenwashing* Terhadap Ekuitas Merek dan Niat Pembelian”, *Jurnal Manajemen*, Vol. 18 No. 1, 2018, hal. 34

Akan tetapi, penetapan harga karbon minimum juga harus mempertimbangkan beberapa hal seperti dampak penetapan pajak terhadap perekonomian.

Dari segi regulasi, pemerintah perlu menyiapkan proyek transisi energi dalam jangka panjang pada perekonomian. Sebab, perdagangan karbon dapat memunculkan insentif pada industri untuk berpindah haluan dalam menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah biaya. Reformasi kebijakan dan undang-undang yang ditopang infrastruktur kelembagaan akan mendorong perkembangan pasar karbon dan meramaikan peserta pada bursa tersebut.

Secara bisnis, industri perlu mengelola produksi karbon mereka sehingga dapat mengurangi risiko keuangan. Mereka mungkin menunggu teknologi rendah karbon dan energi terbarukan yang lebih murah, tetapi dengan harga karbon yang rendah saat ini, mereka dapat mengelola emisi melalui proyek pasar karbon. Selain itu, transisi teknologi dan energi membutuhkan perubahan fundamental pada strategi bisnis dan keputusan alokasi modal.²⁰

Dengan adanya mekanisme perdagangan karbon dalam perekonomian, disrupsi pasar akan terjadi khususnya di sektor energi sebab karbon akan menjadi komponen biaya industri dan harga kredit karbon dapat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, industri perlu untuk meminimalisir risiko transisi (*transition risks*) menuju ekonomi hijau dengan menilai serangkaian produksi mana yang menghasilkan karbon dan dapat dihindari.

²⁰ Robert G Eccles, "Carbon Might be Your Company's Biggest Financial Liability", Harvard Business Review, 2021, < <https://hbr.org/2021/10/carbon-might-be-your-companys-biggest-financial-liability>>, diakses pada 28 April 2024

Langkah Indonesia dalam mengawali mekanisme Perdagangan karbon sudah ditandai dengan dibentuknya Bursa Karbon. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00297/BEI/09-2023 bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Penyelenggara Bursa Karbon berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia. Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada 26 September 2023. Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan jumlah pengguna jasa bursa karbon bisa melebihi 100 pada 2024.

Adapun dibentuknya bursa karbon ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan sebelumnya serta dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelahnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU 4/2023) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang pada Pasal 24 UU 4/2023 menyebutkan bahwa perdagangan karbon, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan dengan mekanisme bursa karbon, dimana bursa karbon merupakan suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon. Selain itu didukung dengan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

Di Indonesia sendiri, Sektor energi adalah salah satu sektor penyumbang emisi karbon terbesar dalam lingkup global. Berdasarkan data IEA, dalam kurun 20 tahun, emisi karbon sektor energi menjadi lebih dari 3 kali lipat dari 10 Gigaton CO₂ pada tahun 1999 menjadi 33 Gigaton CO₂ pada 2019. Dengan jumlah

tersebut, sektor energi menyumbang 36% dari emisi karbon dunia.²¹ Sementara itu, berdasarkan laporan *Ember Climate Indonesia* menempati urutan ke-9 penghasil emisi CO₂ terbesar dari sektor ketenagalistrikan di dunia, mencapai 193 juta ton CO₂ pada 2021. Untuk itu, pemerintah harus mengejar penurunan emisi yang signifikan di sektor energi.²²

Melalui Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selain itu, Pasal 40 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

Persoalan yang kemudian muncul adalah arah mekanisme Perdagangan Karbon di Indonesia saat ini adalah *voluntary carbon market* (VCM). Hal ini menyebabkan mekanisme perdagangan karbon tidak serta merta mendorong badan usaha sektor energi sebagai salah satu penyumbang emisi gas terbesar untuk mengikutsertakan dirinya sebagai emiten dalam bursa karbon. Adapun hal ini disebabkan karena tidak ada peraturan yang mewajibkan perusahaan dalam ambang batas atau persyaratan tertentu untuk ikut serta dalam perdagangan karbon. Hal ini

²¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, <https://lcdi-indonesia.id/grk-energi/>, diakses pada 28 April 2024

²² Institute for Essential Services Reform, "Mengejar Target Penurunan Emisi", 2023, <https://iesr.or.id/pentingnya-pengakhiran-operasional-pltu-batubara-untuk-mengejar-target-penurunan-emisi>, diakses 28 April 2024

dibuktikan dengan sepiunya IDX Carbon, dimana saat ini baru terdapat 16 pengguna jasa bursa karbon, di mana sebanyak 15 diantaranya merupakan pembeli. Sejauh ini pembelian unit karbon dilakukan bukan untuk ditransaksikan kembali, tidak seperti di Pasar Modal.²³

Meskipun telah dilakukan penelitian dalam ruang lingkup perdagangan karbon oleh peneliti lain sebagaimana dalam jurnal berjudul “Posisi Indonesia dalam Perdagangan Karbon Internasional (Mekanisme Pembangunan Bersih) oleh Kusnandar Prijadikusuma dkk, “*Quo Vadis Unit Karbon Sebagai Efek dalam Perdagangan Pasar Sekunder*” Oleh Berlyana Hevy dkk, “*Indonesia’s Carbon Trading: Weaknesses dan Potential Improvements (Comparative Legal Study With The European Union and China)*” oleh Rafa Raasyidah Yulia Titi and Dina W. Kariodimedjo, “Kebijakan Perdagangan Uni Eropa Terhadap Produk Logam Dasar” oleh Nida Tsabitah, dan “*The Impact of The EU Emissions Trading System on Low Carbon Technological Change: The Empirical Evidence*” oleh Jordi Teixido dkk, melalui Penelitian ini, peneliti berusaha untuk menemukan suatu jawaban atas persoalan baru mengenai politik hukum atas kebijakan perdagangan karbon di Indonesia yang kemudian akan diketahui arah tujuan implementasi perdagangan karbon tersebut.

²³ PEN, Hal ini berarti bahwa ketika entitas atau perusahaan membeli unit karbon, mereka tidak membeli untuk tujuan spekulasi atau perdagangan untuk keuntungan, seperti yang umum dilakukan di Pasar Modal. Pembelian unit karbon ini terutama dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kewajiban lingkungan atau untuk memenuhi target pengurangan emisi karbon yang ditetapkan sehingga perusahaan pun mencapai status netral karbon. Dengan kata lain, unit karbon tersebut digunakan secara langsung untuk mengkompensasi emisi karbon yang dihasilkan, bukan untuk diperdagangkan kembali demi keuntungan finansial.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum kebijakan perdagangan karbon di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan perdagangan karbon di Jerman dan Australia sehingga dapat menjadi acuan bagi kebijakan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait politik hukum kebijakan perdagangan karbon di Indonesia. Adapun tujuan ini didasari dari ketidakpastian arah kebijakan dalam perdagangan karbon. Selain itu, tidak terdapat kebijakan yang memberikan kewajiban atau Batasan tertentu bagi entitas atau badan usaha tertentu untuk memperdagangkan kredit emisi yang dihasilkan.
2. Untuk menemukan hukum yang dapat menjadi landasan kebijakan perdagangan karbon di Indonesia.
3. Untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum terutama dalam pengawasan suatu produk hukum dan bidang penyelenggaraan lingkungan hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam Tesis ini akan dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara ilmiah dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah

untuk memperoleh kegunaan secara teoretis atau keilmuan. Secara spesifik, manfaat teoritis dalam Tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum kebijakan perdagangan karbon terhadap kontribusinya dalam menekan angka emisi karbon. Setelah itu, peneliti akan menjelaskan kebijakan yang berlaku di Jerman dan Australia yang kemudian dikaitkan dengan poin-poin yang dapat dipertimbangkan pelaksanaannya apakah dapat diadaptasi di Indonesia. Adapun hal ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan sumber-sumber masukan untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari Tesis ini adalah untuk mengetahui fakta bahwa kaidah hukum dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan belum diimplementasikan dengan baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat yang menjadi pelaku utama sebagai pihak yang berkontribusi besar dalam menghasilkan emisi karbon, yang dalam hal ini terutama pada sector energi. Selain itu, melalui hasil penelitian ini akan didapati arah kebijakan pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK), sehingga diharapkan Bursa Karbon yang diperuntukkan bagi penekanan emisi karbon dapat diramaikan oleh pelaku sector energi sehingga upaya dalam memitigasi perubahan iklim dapat segera tercapai. Bagi masyarakat, diharapkan Tesis ini dapat memberikan kesadaran bahwa warga negara yang baik haruslah kritis dan awas dalam memantau segala langkah maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagi pemerintah sebagai penguasa, diharapkan dapat tersadarkan

bahwa dalam menjalankan suatu kekuasaan, harusnya menempatkan hukum sebagai patokan tertinggi mengingat Indonesia adalah negara hukum yang kemudian terimplementasi dalam peraturan perundang-undangnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam Tesis ini adalah merupakan garis besar secara singkat tentang materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang mendasari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini, berisikan mengenai teori-teori dasar yang digunakan dalam penelitian, yang berisikan Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan menjawab rumusan masalah secara mendalam sebagai hasil dari penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan dalam BAB II.

BAB V PENUTUP

Di Bab ini berisikan kesimpulan dan saran seluruh penelitian yang telah digunakan.

